

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak adalah kontribusi negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2007). Pajak merupakan sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik orang pribadi maupun badan sebagai wajib pajak, output dari pembayaran pajak tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang-undang. Pajak ini digunakan oleh pemerintah untuk mendanai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya (Amaliyah & Herwiyanti, 2019)


Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan pajak penghasilannya kepada negara. Pajak yang disetorkan perusahaan kepada negara merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan (khususnya pemilik) kepada negara, sehingga dapat dikatakan pembayaran pajak penghasilan ini merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan. Oleh karenanya pemilik perusahaan diduga jika cenderung lebih menyukai manajemen perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak (Wijayani, 2016).

Agresivitas pajak adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan

legal karena tidak melanggar aturan perpajakan. Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan melalui strategi perencanaan pajak pada umumnya berusaha untuk menghindari sanksi akibat dari penerapan pajak yang melanggar peraturan dan perundang-undangan perpajakan di Indonesia (Zs & Astuti, 2020).

Agresivitas pajak perusahaan merupakan hal yang sangat serius. Hal ini terbukti dengan rendahnya *tax ratio* di negara Indonesia. *Tax ratio* negara Indonesia 5 (lima) tahun terakhir (2015-2019) sebagai berikut :

Gambar 1.1
Tax Rasio Indonesia Tahun 2015-2019



Sumber: (Direktorat Jenderal Pajak, 2019)

Pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa terjadi fluktuasi penerimaan pajak dalam 5 tahun terakhir. Rasio penerimaan pajak Indonesia selama lima tahun terakhir masih berada dibawah standar yang telah ditetapkan oleh *Worldbank* yaitu 15%. Salah satu penyebab masih rendahnya angka *tax ratio* Indonesia disebabkan oleh perilaku perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak atau perencanaan pajak yang agresif.

Berikut ini merupakan agresivitas pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 yang diukur dengan rasio ETR.

No	Emiten	Agresivitas Pajak				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	ADES	0,257	0,092	0,252	0,244	0,239
2	AKPI	0,459	0,310	0,581	0,300	0,308
3	ASII	0,205	0,178	0,207	0,218	0,218
4	AUTO	0,256	0,255	0,231	0,210	0,246
5	CEKA	0,251	0,126	0,250	0,249	0,244
6	CINT	0,277	0,268	0,226	0,386	0,480
7	CPIN	0,197	0,435	0,233	0,230	0,210
8	DLTA	0,232	0,222	0,242	0,234	0,229
9	DPNS	0,167	0,185	0,212	0,240	0,257
10	DVLA	0,253	0,291	0,283	0,265	0,264
11	EKAD	0,291	0,234	0,258	0,270	0,308
12	GGRM	0,253	0,253	0,257	0,256	0,249
13	HMSP	0,256	0,250	0,250	0,246	0,249
14	ICBP	0,271	0,272	0,319	0,277	0,279
15	INAI	0,499	0,388	0,261	0,375	0,303
16	INDF	0,318	0,325	0,328	0,334	0,325
17	INDS	0,532	0,176	0,291	0,252	0,220
18	INTP	0,228	0,066	0,187	0,182	0,193
19	JPFA	0,248	0,215	0,364	0,271	0,268
20	KAEF	0,252	0,291	0,262	0,354	0,585
21	KBLI	0,231	0,134	0,163	0,237	0,209
22	KLBF	0,244	0,239	0,243	0,245	0,254
23	LION	0,213	0,225	0,540	0,386	0,839
24	MERK	0,000	0,000	0,002	0,000	0,001
25	MLBI	0,264	0,256	0,257	0,267	0,259
26	MYOR	0,238	0,248	0,254	0,261	0,246
27	PICO	0,155	0,212	0,180	0,225	0,149
28	PYFA	0,356	0,270	0,258	0,254	0,254
29	RICY	0,399	0,399	0,358	0,381	0,403
30	ROTI	0,285	0,243	0,273	0,320	0,319
31	SCCO	0,228	0,225	0,219	0,260	0,266
32	SIDO	0,219	0,236	0,217	0,235	0,248
33	SKBM	0,251	0,423	0,326	0,373	0,838
34	SKLT	0,300	0,237	0,173	0,245	0,242
35	SMBR	0,201	0,258	0,298	0,477	0,653

No	Emiten	Agresivitas Pajak				
		2015	2016	2017	2018	2019
36	SMGR	0,227	0,108	0,256	0,248	0,258
37	SMSM	0,210	0,100	0,229	0,235	0,223
38	SRSN	0,252	0,459	0,067	0,238	0,249
39	STAR	0,884	0,922	0,875	0,971	0,712
40	TCID	0,066	0,268	0,263	0,262	0,278
41	TOTO	0,252	0,329	0,261	0,233	0,242
42	TRIS	0,254	0,474	0,350	0,292	0,492
43	TSPC	0,252	0,241	0,251	0,257	0,253
44	ULTJ	0,253	0,239	0,305	0,261	0,247
45	UNIT	0,768	0,551	0,310	0,328	0,225
46	UNVR	0,253	0,254	0,253	0,252	0,253
47	VOKS	0,884	0,287	0,278	0,257	0,196
48	WIIM	0,263	0,222	0,255	0,277	0,363

Sumber : Hasil Olahan Penulis (2021)

Tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dapat dijelaskan melalui teori keagenan (*agency theory*). *Agency theory* menjelaskan bahwa *principle* dan *agent* memiliki kepentingan yang saling berlawanan (*conflict interest*). Kepentingan yang berbeda antara *agent* dan *principle* mengakibatkan tujuan *principle* tidak tercapai, padahal *agent* diberikan amanah oleh *principle* untuk mencapai tujuannya. Pemerintah (*principle*) secara legal memiliki hak untuk memperoleh pajak dari penghasilan yang diperoleh wajib pajak (*agent*), namun wajib pajak memiliki kepentingannya sendiri untuk memaksimalkan laba. Perbedaan kepentingan menyebabkan penerimaan negara dari pajak menjadi tidak maksimal karena tindakan oportunistik wajib pajak (Arviyanti & Muiz, 2020).

Ada banyak faktor yang mampu mempengaruhi perusahaan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak, salah satunya adalah struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan menggambarkan persentase kepemilikan yang dipegang

oleh masing-masing pemegang saham. Sedangkan konsentrasi kepemilikan muncul diakibatkan dari besaran modal yang ditanamkan dari investor yang berbeda-beda (Pratiwi & Ardiyanto, 2019).

Pemegang saham dapat berasal dari institusi, manajerial, maupun publik. Kepemilikan institusi dapat berfungsi sebagai pengawas manajer dalam pengambilan keputusan, seperti keputusan dalam perencanaan pajak yang agresif. Adanya pemegang saham oleh institusi, diyakini akan mengurangi keputusan manajer untuk melakukan pajak agresif. Kepemilikan manajerial dapat meningkatkan perencanaan pajak yang agresif pada suatu perusahaan. Mengurangi beban pajak dalam suatu perusahaan, akan menaikkan laba perusahaan tersebut. Jika laba perusahaan meningkat, maka pihak manajemen akan memperoleh bonus karena telah berhasil meningkatkan laba perusahaan. Kepemilikan publik menginginkan jika perusahaan tidak melakukan agresif pajak. Pajak yang seharusnya dikeluarkan perusahaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan umum, yaitu membiayai fasilitas-fasilitas negara. Oleh sebab itu, dengan adanya kepemilikan publik akan menekan manajer untuk tidak melakukan pajak yang agresif (Amaliyah & Herwiyanti, 2019).

Penelitian mengenai struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang serupa menemukan hasil bahwa struktur kepemilikan yang diukur dengan kepemilikan institusi berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (Nugraheni & Murtin, 2019). Hasil yang berbeda juga pernah ditemukan bahwa struktur kepemilikan yang diukur dengan

kepemilikan institusi tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (Arviyanti & Muiz, 2020).

Faktor selanjutnya yang mampu mempengaruhi perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak adalah manajemen laba. Manajemen laba yang dilakukan oleh manajer dapat dimotivasi pajak (Scott, 2017). Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk melaporkan laba yang dapat memaksimalkan kepentingan pribadi atau perusahaan dengan menggunakan kebijakan akuntansi. Laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan kelanjutan laba dimasa depan, yang ditentukan oleh komponen akrual dan aliran kasnya. Manajer selalu berusaha agar laba perusahaan terlihat lebih rendah daripada laba yang sesungguhnya diperoleh. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan (Kariimah & Septiowati, 2019).

Dalam hal ini, apabila perusahaan melakukan pelaporan keuangan secara agresif dalam hal ini melakukan manajemen laba dengan *income decreasing*, maka perusahaan juga akan semakin berperilaku agresif terhadap beban pajak perusahaan dengan melakukan penghindaran pajak. Dengan kata lain perusahaan menghindari pajak yang tinggi dengan menyajikan laba yang tidak terlalu tinggi melalui manajemen laba (Diatmika & Sukartha, 2019).

Penelitian mengenai pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak telah pernah dilakukan sebelumnya. Hasilnya menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (Arizoni et al., 2020). Penelitian yang serupa dengan hasil yang berbeda juga pernah dilakukan dan menemukan

bahwa manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (Machdar, 2019).

Faktor terakhir dalam penelitian ini yang dianggap mampu mempengaruhi agresivitas pajak adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Tingkat profitabilitas yang rendah pada suatu perusahaan mencerminkan bahwa perusahaan tersebut mengalami kesulitan dalam mendanai kegiatan perusahaan (Dharmayanti, 2018).

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2019). Profitabilitas menjadi cerminan kinerja keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi akan selalu memenuhi kewajiban termasuk membayar pajak. Sedangkan perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah diprediksi kurang taat dalam membayar kewajiban termasuk kurang taat dalam membayar pajak. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin rendah tingkah agresivitas pajak yang dimiliki perusahaan tersebut (Maulana, 2020).

Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak juga pernah dilakukan sebelumnya. Hasilnya menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (Dinar et al., 2020). Hasil yang berbeda juga pernah ditemukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak (Maulana, 2020).

Adanya ketidak konsistennya hasil penelitian sebelumnya yang telah ditemukan, maka mendorong penulis untuk menambahkan ukuran perusahaan

sebagai variabel pemoderasi hubungan antara struktur kepemilikan, manajemen laba, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak, yang nantinya variabel pemoderasi ini dapat memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur karena di Indonesia jumlah industri tersebut dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang dalam lima tahun terakhir naik sebesar 4,01% (BPS, 2019). Perusahaan manufaktur juga memiliki saham yang tahan terhadap krisis ekonomi dibandingkan sektor lainnya, hal ini dikarenakan sebagian produknya meskipun bukan kebutuhan dasar tetapi setiap rumah tangga memiliki persediaan produk manufaktur sesuai selera masyarakat untuk digunakan kesehariannya (Kemenperin, 2014).

Berdasarkan fenomena latar belakang dan juga penelitian terdahulu di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Struktur Kepemilikan, Manajemen Laba, dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Perusahaan diduga memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.
2. Adanya kelemahan-kelemahan dalam ketentuan perpajakan, sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar aturan perpajakan.
3. Rasio penerimaan pajak Indonesia selama lima tahun terakhir masih dibawah 15 % dan berada dibawah standar yang telah ditetapkan oleh *Wordbank*.
4. Adanya konflik kepentingan antara *agent* dan *principle*.
5. Kepentingan yang berbeda antara *agent* dan *principle* mengakibatkan tujuan *principle* tidak tercapai.
6. Pihak manajemen memiliki kecenderungan melakukan tindakan agresivitas pajak dengan cara melakukan *income decreasing*.
7. Perusahaan berperilaku agresif terhadap beban pajak perusahaan dengan melakukan penghindaran pajak.
8. Rendahnya profitabilitas dalam suatu perusahaan, sehingga kurang taat dalam membayar kewajiban termasuk kurang taat dalam membayar pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi dengan Struktur Kepemilikan,

Manajemen Laba dan Profitabilitas terhadap *Agresivitas Pajak* dengan Ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
2. Bagaimana pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
3. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
4. Bagaimana pengaruh struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
5. Bagaimana pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?

6. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?
7. Bagaimana pengaruh struktur kepemilikan, manajemen laba dan profitabilitas secara bersama-sama terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan mengesitimasi pengaruh struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
2. Untuk menguji dan mengesitimasi pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
3. Untuk menguji dan mengesitimasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
4. Untuk menguji dan mengesitimasi pengaruh struktur kepemilikan terhadap agresivitas pajak dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

5. Untuk menguji dan mengesitimasi pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
6. Untuk menguji dan mengesitimasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak dengan dimoderasi oleh ukuran perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.
7. Untuk menguji dan mengesitimasi pengaruh struktur kepemilikan, manajemen laba, dan profitabilitas secara bersama-sama terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

1.5.2 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikankegunaan dan kontribusi sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya kajian ini diharapkan dapat mengetahui pengaruh struktur kepemilikan, manajemen laba, dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019.

2. Bagi perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengaplikasikan variabel-variabel penelitian ini untuk membantu memimalisir tindakan pajak agresif serta sebagai bahan pertimbangan emiten untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kinerja manajemen dimasa yang akan datang.

3. Bagi penelitian yang akan datang

Penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan wacana di bidang keuangan dan perpajakan sehingga dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya mengenai agresivitas pajak perusahaan pada masa yang akan datang.